



Direktori
Putusan

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan Surat Wasiat yang diajukan oleh :

Hj. Rosima Po'u, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Lingkungan I Kelurahan Isla kecamatan Tuminting Kota Manado sebagai Pemohon I;

Rosalita Yulianti Manday, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Lingkungan V Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado sebagai Pemohon II;

Rindu Anita Manday, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Lingkungan I Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting Kota Manado sebagai Pemohon III;

Rahmat Ikhsan Saputra Manday, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Lingkungan I Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting Kota Manado sebagai Pemohon IV; masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Mario F.R Legoh, SH., Advokat dan Konsultan Hukum (NIA: 10.01721) pada Law Firm Legoh & Parners yang beralamat di Jl. Wakeke No. 17 Kota

Hal. 1 dari 9 halaman. Penetapan No. 0025/Pdt.P/2017/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 September 2017, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;
Dan telah memperhatikan bukti-bukti;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada Register Nomor 0025/Pdt.P/ 2017/PA.Mdo., tanggal 18 September 2017, dengan perbaikan seperlunya di depan persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah anak dan isteri dari alm. H.Syamsuddin Manday, berdasarkan Surat Keterangan waris yang dibuat di hadapan Pemerintah Kelurahan Islam dengan Nomor 16/71.71.02/VIII/2017, tertanggal 25 Agustus 2017 dan dibenarkan oleh Pemerintahan Kecamatan Tuminting dengan Nomor K.09/Tuminting/100/2017, tertanggal 28 Agustus 2017;
2. Bahwa alm. Syamsuddin Manday pada tanggal 20 Juni 2017 telah meninggal dunia, sesuai Akta Kematian Nomor 786.0019274 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tertanggal 4 Juni 2017;
3. Bahwa semasa hidupnya, alm. Syamsuddin Manday, yang dalam keadaan sehat berinisiatif sendiri tanpa paksaan menuliskan surat wasiat yang dilakukan dengan cara dibantu saksi diketikkan dalam bentuk surat lalu dibacakan sendiri oleh almarhum tersebut di hadapan dua orang saksi,

Hal. 2 dari 9 halaman. Penetapan No. 0025/Pdt.P/2017/PA.Mdo



kemudian ditandatangani olehnya dan juga saksi-saksi tertanggal 15 Januari 2017;

4. Bahwa selain hal tersebut, juga tindakan pembuatan wasiat serta pembacaan wasiat tersebut, dibuatkan dalam bentuk video, hal ini dilakukan atas arahan dari alm. H.Syamsuddin Manday untuk menunjukkan keaslian dan kebenaran keadaan yang ada saat itu;

5. Bahwa konsisten dengan angka 4, maka Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa surat wasiat yang dibuat pada tanggal 15 Januari 2017 dinyatakan benar dibuat oleh Alm. H.Syamsuddin Manday sendiri dan tindakan alm. Tersebut telah sah menurut hukum yang berlaku;

6. Bahwa konsisten dengan angka 5, dengan berlandaskan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 untuk dijadikan salah satu alasan Pemohon untuk diajukan permohonan dalam hal ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum surat wasiat yang dibuat pada tanggal 15 Januari 2017 dinyatakan benar dibuat oleh Alm. H. Syamsuddin Manday sendiri dan tindakan alm. Tersebut, telah sah menurut Hukum yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, lalu Majelis Hakim memberikan nasihat-nasihat tentang akibat hukum penetapan Surat Wasiat tersebut, namun para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal. 3 dari 9 halaman. Penetapan No. 0025/Pdt.P/2017/PA.Mdo



Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Foto kopi Surat Wasiat, dibuat oleh Alm. H. Syamsudin Manday, tertanggal 15 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi kode bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Syamsudin Manday Nomor 7171MU20170550 tanggal 04 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi kode bukti P.2 ;

B. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. Burhanuddin bin Aminuddin, lahir di Medan 24 April 1969, Umur agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek Online, tempat tinggal di Kelurahan Wonasa Lingkungan 2, Kecamatan Singkil Kota Manado; pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi kenal H. Syamsuddin Manday, pernah menikah dua kali, namun isteri pertamanya dan anak-anak dari isteri pertama, saksi tidak kenal;
- Bahwa para Pemohon adalah isteri kedua dan anak-anak dari isteri kedua;
- Bahwa H. Syamsuddin Manday meninggal karena saksi;
- Bahwa dengan isteri pertamanya sudah tidak ada komunikasi, karena mereka tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu proses wasiat tersebut karena say dipanggil oleh anak dari isteri kedua;

Hal. 4 dari 9 halaman. Penetapan No. 0025/Pdt.P/2017/PA.Mdo



- Bahwa saksi tahu almarhum yang membuat surat wasiat, namun tidak tahu siapa yang mengetik surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis rincian obyek yang diwasiatkan, namun secara umum yang diwasiatkan adalah berupa rumah, mobil, sawah dan usaha;
- Bahwa H.Syamsuddin punya usaha berupa toko di Sisingamangaraja, manado;

2. Munirah Mamintada binti Naser Mamintada, lahir di manado 1 Juni 1969 , agama Islam, pekerjaan Tiada, tempat tinggal di Wonasa Kapleng Kelurahan Singkil 2, Kecamatan Singki Kota Manado; saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga;
- Bahwa saksi turut menandatangani surat wasiat almarhum;
- Bahwa saksi tidak tahu almarhum mempunyai isteri dan anak-anak yang lain selain para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis obyek wasiat almarhum;
- Bahwa yang saksi ketahui harta H.Syamsuddin yang diperoleh bersama Ha. Rosima Po'u, diwasiatkan kepadanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya pada hari-hari persidangan Pemohon sudah tidak menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datangnya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Hal. 5 dari 9 halaman. Penetapan No. 0025/Pdt.P/2017/PA.Mdo



- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

- Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Menetapkan Surat Wasiat atau Surat Wasiat tersebut dinyatakan sah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya, alm. Syamsuddin Manday, yang dalam keadaan sehat berinisiatif sendiri tanpa paksaan menuliskan surat wasiat yang dilakukan dengan cara dibantu saksi diketikkan dalam bentuk surat lalu dibacakan sendiri oleh almarhum tersebut di hadapan dua orang saksi, kemudian ditandatangani olehnya dan juga saksi-saksi tertanggal 15 Januari 2017;
- Bahwa selain hal tersebut, juga tindakan pembuatan wasiat serta pembacaan wasiat tersebut, dibuatkan dalam bentuk video, hal ini dilakukan atas arahan dari alm. H.Syamsuddin Manday untuk menunjukkan keaslian dan kebenaran keadaan yang ada saat itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.2; serta dua orang saksi di bawah sumpah yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah berupa fotocopy yang telah bermaterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Hal. 6 dari 9 halaman. Penetapan No. 0025/Pdt.P/2017/PA.Mdo



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara saksama bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa H. Syamsuddin Manday sebelum meninggal dunia, mewasiatkan harta-hartanya dan atau harta bersamanya secara keseluruhan kepada isteri kedua dan anak-anak dari isteri kedua;
2. Bahwa obyek harta wasiat tidak disebutkan secara rinci, melainkan disebutkan secara umum berupa usaha, mobil, sawah dan rumah;
3. Bahwa dalam Surat Wasiat tersebut tidak dilibatkan isteri dan anak-anak dari isteri pertama yang kini tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa Pasal 194 angka (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari si Pewasiat, selanjutnya pada Pasal 195 angka (2) disebutkan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan kecuali apabila semua ahliwaris menyetujui;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 195 angka (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa wasiat kepada ahliwaris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahliwaris;

Menimbang, oleh karena dalam perkara *aquo* ternyata selain harta yang diwasiatkan secara keseluruhan dan meliputi harta bersama, juga yang menerima wasiat adalah ahli waris dari pihak isteri kedua dan anak-anaknya, sedang ahliwaris dari isteri pertama dan anak-anak dari isteri pertama, tidak dilibatkan dan atau didengarkan persetujuannya, sehingga wasiat yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat wasiat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa dalam perkara *aquo* tidak melibatkan seluruh ahliwaris sebagai pihak, sehingga Majelis Hakim terhalang untuk mendengarkan keterangan daripadanya;

Hal. 7 dari 9 halaman. Penetapan No. 0025/Pdt.P/2017/PA.Mdo



Direktori
Putusan

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon mengenai penetapan Surat Wasiat dinilai telah tidak memenuhi syarat permohonan dan atau kurang pihak, sehingga perkara tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara voluntair, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Tidak menerima permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1439 H, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Anis Ismail dan Drs. Nasaruddin Pampang sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Vahria sebagai Panitera dan di luar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Hal. 8 dari 9 halaman. Penetapan No. 0025/Pdt.P/2017/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
putusan

Panitera,

Ttd

Dra. Vahria

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	221.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 9 dari 9 halaman. Penetapan No. 0025/Pdt.P/2017/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)